



Analisis Implementasi Sifat Rasulullah dalam Pengelolaan Zakat

Denti Firdayanti Awaliah¹, Sulaeman², Iqbal Noor³
Universitas Muhammadiyah Sukabumi^{1,2,3}

dentifirdayanti039@ummi.ac.id

<https://doi.org/10.29407/nusamba.v5i2.14881>

Informasi Artikel

Tanggal masuk:
16 Juli 2020
Tanggal revisi:
22 September 2020
Tanggal diterima:
5 Oktober 2020

Abstract

This study aims to discuss implementation the characteristic of Muhammad in the management of zakat carried out by the Amil Zakat Board in Sukabumi City. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the National Amil Zakat Board of Sukabumi City has implemented the characteristics of the Muhammad such as shidiq, amanah, tabligh, and fathanah in the management of zakat. This implementation is very important to be applied by every amil zakat because in the management of zakat the relationship is not only with humans but also with Allah SWT.

Key Words : the character of Muhamamad, Management of Zakat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas implementasi karakteristik Muhammad dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Sukabumi telah menerapkan ciri-ciri Muhammad seperti shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah dalam pengelolaan zakat. Implementasi ini sangat penting untuk diterapkan oleh setiap amil zakat karena dalam pengelolaan zakat hubungannya tidak hanya dengan manusia tetapi juga dengan Allah SWT.

Kata Kunci : Karakteristik Muhammad, Pengelolaan Zakat

1. Pendahuluan

Islam sebagai agama dengan pondasi rukun Islam mengharuskan setiap muslim untuk menjalankan segala aturan sesuai dengan syariat Islam. Pondasi rukun Islam ini tercatat dalam hadist arba'in karya Imam An-Nawawi pada hadist ke-3 bab Rukun Islam dan Pilar-Pilarnya dimana Nabi SAW bersabda:

“Dari Abu Abdurahman, Abdullah ibn Umar bin Khattab r.a., ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: ‘ Islam dibangun di atas lima pondasi: bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji ke baitullah, dan berpuasa di bulan ramadhan” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Kelima pondasi tersebut harus dijadikan pegangan setiap muslim dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Apabila rukun islam ini tidak dijalankan, maka muslim akan kehilangan satu pondasi yang menyebabkan tidak seimbangny kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Wujud dijadikannya rukun Islam sebagai pegangan dalam hidup salah satunya adalah dengan zakat. Zakat yang merupakan rukun Islam yang keempat wajib dikeluarkan oleh semua muslim ketika sudah memenuhi syarat-syarat untuk berzakat.

Dalam zakat penting adanya sebuah lembaga yang dapat mengatur pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat terbagi menjadi pengumpulan , pendistribusian, dan pendayagunaan. Pengelolaan zakat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3 point a dan b) dengan berasaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (pasal 2).

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 ini disebutkan bahwa lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional adalah BAZNAS. Hal ini memberikan kewenangan pada baznas untuk bertugas melakukan pengelolaan zakat pengelolaan zakat yang dilakukan oleh baznas dibantu oleh LAZ. Sebagai salah satu badan yang mengelola zakat di Kota Sukabumi mengharuskan BAZNAS memberikan pelayanan yang maksimal untuk kepentingan setiap masyarakat. Zakat pada hakikatnya bukanlah tanggungjawab individual melainkan tanggungjawab secara kolektif yang berasaskan pada ketentuan syariat Islam bahwa zakat dikelola oleh amil zakat.

Amil zakat sebagai orang-orang yang terlibat langsung dari mulai pengumpulan zakat dari *muzakki samai* memberikannya kembali kepada *mustahiq* memiliki kewenangan mengatur pengelolaan zakat. Amil zakat ni dituntut untuk menentukan manajerial yang baik dalam pengelolaan zakat. Hal ini membutuhkan orang-orang yang kompeten dalam mengelola zakat yang berlandaskan pada aturan Islam.

Amil zakat juga harus mampu mengendalikan dan mampu mengkombinasikan dana zakat yang ada dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Nantinya ketika zakat ini telah diberikan sesuai dengan syariat Islam maka akan terlihat dampak yang dirasakan oleh mustahiq dalam berbagai sektor.

Berkaitan dengan sifat Rasulullah, Amil zakat perlu menerapkan sifat ini dalam mengelola zakat. Karena tanpa hal ini tujuan dari zakat untuk membantu masyarakat yang lemah tidak akan terwujud. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya melaksanakan sifat Rasulullah ini dalam setiap kehidupan.

Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun hasanah (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” [QS. Al-Ahzaab: 21].

Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya sebagai seorang muslim untuk mencontoh perbuatan beliau. Dalam hal ini bentuk meneladaninya yaitu dengan mengimplementasikan sifat Rasulullah dalam mengelola dana zakat. Sifat tersebut seperti Shidiq, Amanah, Fathanah dan Tabligh. Shidiq yang berarti benar dalam perkataan dan perbuatan, Amanah yang berarti lembaga amil zakat harus dapat menjaga kepercayaan dari muzakki, fathanah yang berarti cerdas dalam mengelola zakat, dan tabligh berarti menyampaikan secara transparan (Kusoy, 2020).

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh (Sutardi, 2017) dalam judulnya Implementasi kaidah-kaidah Islam dalam Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus pada UPZ Program Peduli Dhuafa PDAM Giri Menang Mataram) menyimpulkan bahwa pengelola UPZ telah mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam, pengelolannya pun sudah dengan jujur, bertanggungjawab, disiplin dan ikhlas, ini merupakan jabaran dari sifat nabi yaitu shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah.

(Gunawan, 2017) dalam penelitian yang berjudul Pelayanan Lembaga Zakat untuk Meningkatkan Kepuasan Muzakki menyimpulkan bahwa untuk memberikan pelayanan kepada muzakki, lembaga zakat harus mempunyai loyalitas yang baik yang ditunjukkan dengan adanya transparansi kepada muzakki. Transparansi ini sebagai bentuk dari sifat tabligh.

(Kusumaningtyas, 2019) dalam penelitiannya Akuntabilitas lembaga amil zakat dalam perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya) yang menyimpulkan bahwa Pada lembaga amil zakat sangat penting mengenai akuntabilitas spiritual yang dijadikan sebagai cermin yang terwujud pada karyawan untuk tetap amanah dan profesional dalam melakukan pekerjaan. Nilai amanah ini diaplikasikan dengan beberapa program pembinaan agama, meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan anak yatim, syiar dakwah dipedalaman, dan pengentasan kemiskinan.

(Aji Maulana, 2008) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Konsep Amanah dan Fathonah pada Badan Amil Zakat Nasional menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS harus dilakukan secara transparan dan profesional dengan dukungan sistem dan teknologi dan sumber daya manusia yang kapabel. Amanah, dibawah pengawasan para ulama yang ahli di bidang zakat dan tokoh masyarakat yang amanah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta, sehingga bisa menjaga keberlangsungan BAZNAS dikancah perzakatan dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pentingnya lembaga amil zakat dalam menerapkan sifat Rasulullah dalam mengelola zakat. Ini dikarenakan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat. Dalam penelitian ini berfokus pada 4 sifat Rasulullah yaitu Shidiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah.

2. Metode

Penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu pengelolaan zakat dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi sifat Rasulullah dilaksanakan yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan melihat langsung bagaimana proses dalam pengelolaan zakat.

Teknik pengambilan data menggunakan teknik dilakukan dengan melihat *sosial situation* yaitu place (BAZNAS Kota Sukabumi), *actors* (ketua BAZNAS, Wakil Koimisioner I, Wakil Komisioner III, Ketua Bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Bagian pelayanan, muzaki dan mustahik), dan *activity* (pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan).

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi data yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode miles and Huberman. (Sugiyono, 2017) menggunakan tahap-tahap yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Sejarah singkat BAZNAS Kota Sukabumi

Sebagaimana perkembangan di Nusantara tentang ajaran Agama Islam yaitu pada masa penjajahan, masa Kemerdekaan, masa Orde lama, Orde baru dan masa Reformasi. Sejak tahun 1938 telah berdiri pondok pesantren Gunung puyuh dengan KH.Ahmad Sanusi, Seorang Ulama pejuang Nasional dan telah mengembangkan pengelola zakat melalui Baitul Maal pondok pesantren. Setelah kemerdekaan dengan walikota yang pertama R.Syamsudin,SH dilaksanakan zakat di masyarakat melalui petugas kepenghuluan.Sejak tahun 1968 di Kota Sukabumi dibentuk BAZ (Badan Amil Zakat). Tahun 1992 di rubah menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat Infak Shodaqoh).

Tahun 1999 terkait Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dibentuk BAZIS dengan ketua KH.Maman Abdurrahman dan tahun 2010 diangkat pengurus BAZIS dengan Ketuanya Drs. KH. Muchtar Ubaedillah sampai tahun 2014. Tahun 2014- 2015. Pengurus BAZNAS Kota Sukabumi. Dan mulai 1 Januari 2016 diangkat Pimpinan (Komisioner) BAZNAS Kota Sukabumi Masa Bakti 2016-2021 dengan SK Walikota Sukabumi Nomor 01 Tahun 2016 yo. Perubahan dengan SK Walikota Sukabumi Nomor 138 Tahun 2016 Tanggal 18 November 2016 dengan Ketua BAZNAS Kota Sukabumi periode 2016 - 2021: Ir.H.Fifi Kusumajaya.

Deskripsi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis akan menguraikan bagaimana implementasi sifat Rasulullah ini dilaksanakan di BAZNAS Kota Sukabumi yang didapatkan dari observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi.Dalam penelitian ini ada beberapa

indikator yang dijadikan tolak ukur untuk melihat implementasi sifat Rasulullah. Indikator tersebut yaitu :

Tabel 1.1

Indikator sifat Shidiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah

No	Sifat	Indikator	Keterangan
1.	Shidiq	1. Bersifat jujur	1. Sistem administrasi yang benar dan jujur dalam perhitungan zakat.
		2. Terbuka	2. Menerima saran untuk perbaikan
		3. Integritas	3. Perjanjian untuk berlaku jujur
2.	Amanah	1. Terpercaya	1. Memberikan zakat sesuai dengan syariat Islam
		2. Akuntabel	2. Dapat dipertanggungjawabkan uang masuk dan keluar
3.	Tabligh	3. Laporan	3. Teraudit
		1. Pelayanan	1. Sederhana dan cepat tanggap
		2. Informasi	2. Cepat dan baik
4.	Fathanah	3. Transparansi	3. Informai BAZNAS mudah di akses
		1. Cerdas	1. Mengelola zakat tidak hanya konsumtif tapi juga produktif
		2. Tersertifikasi	2. SDM BAZNAS memiliki sertifikasi keahlian dalam mengelola zakat
		3. Profesional	3. Bekerja sesuai dengan Tugas, pokok, dan fungsi

Hasil pengumpulan data dari beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, maka implementasi sifat Rasulullah yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Sukabumi yaitu :

Implementasi Sifat Shidiq

1. Jujur

Jujur yang berarti benar dalam perkataan dan perbuatan. Dalam pengelolaan zakat sifat Jujur ini sangat penting. Jujur dalam pengelolaan zakat berarti jujur dalam administrasi, dalam proses perhitungan zakat, dan sampai pada pendistribusian dan pendayagunaan juga harus jujur agar tidak menimbulkan kebohongan bagi publik.

2. Terbuka

Keterbukaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sukabumi yaitu dengan dalam lingkup pengelolaan zakat yaitu dengan menjalankan program dan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengajukan. Selain itu, keterbukaan BAZNAS yaitu menerima semua saran yang diberikan dalam upaya perbaikan pengelolaan zakat.

3. Integritas

Shidiq di BAZNAS kota Sukabumi telah nampak pada asas Integritas yang selalu digunakan. Integritas ini dibuktikan dengan bersifat jujur dan obyektif tanpa harus menceritakan kepada siapapun mengenai rahasia dari setiap muzaki dan mustahik. Artinya, BAZNAS selalu berusaha untuk menjaga segala kepercayaan yang telah diberikan dengan tidak memberikan segala informasi mengenai muzaki dan mustahik. Integritas juga dibuktikan dengan adanya janji yang dilakukan oleh BAZNAS untuk berlaku jujur dalam pengelolaan zakat.

Implementasi sifat Amanah

1. Terpercaya

Sebagai lembaga yang mengelola zakat, BAZNAS Kota Sukabumi berupaya untuk selalu menjadi lembaga yang mengutamakan kepercayaan dari muzaki dan mustahik. Untuk menjaga amanah ini langkah nyata yang dilakukan oleh BAZNAS dengan bertahap yaitu memulai mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dapat membayar zakat kepada baznas dengan mengadakan gerakan sadar zakat. Tujuan diadakannya gerakan ini agar masyarakat dapat ikhlas untuk berzakat dan dapat menunaikan zakat kepada badan amil zakat. Bukti adanya gerakan sadar zakat ini dilihat dari pengumpulan zakat yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

2. Akuntabel

Tanggungjawab para amil tidak sebatas hanya pada masyarakat saja namun pada Allah juga mereka harus mempertanggungjawabkan segala urusan dalam zakat karena menyangkut dana kemaslahatan umat. Tanggungjawab juga merupakan kesatria yang harus dimiliki oleh amil. Amil yang sadar akan tanggungjawab akan dengan cermat memikirkan resiko yang nantinya akan dihadapi di masa depan. Bukan hanya agar tak jadi soal di depan, tetapi juga berupaya meletakkan semua seproporsional mungkin (Erie Sudewo, 2012).

Dalam upaya menghadapi berbagai resiko yang nantinya akan timbul, maka BAZNAS kota Sukabumi ini selalu menjalankan nilai Visioner yang menjadi acuan mengelola zakat dan juga sebagaimana salah satu bentuk menjalankan perintah Allah yang terdapat pada Q.S Al-Hasyr ayat 18.

3. Laporan

Untuk menegakkan kemaslahatan umum, amanah adalah hal yang harus dijunjung tinggi. Pengumpulan zakat harus dilakukan secara transparan dan akuntabel (Aji Maulana, 2008) dalam memastikan sifat amanah telah dijalankan. Ini berarti diperlukan adanya lembaga pemantau atau auditor yang fungsinya sebagai penegak amanah. BAZNAS kota Sukabumi ini telah membuktikan dengan laporan keuangan yang sudah teraudit secara Inspektorat dan Audit KAP yang mendapatkan hasil WTP (wajar tanpa pengecualian) pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan dari setiap masyarakat sangat dipegang teguh oleh BAZNAS sebagai pondasi dalam menjalankan pengelolaan zakat.

Implementasi Sifat Tabligh

1. Pelayanan

Pelayanan di BAZNAS Kota Sukabumi dilakukan secara sederhana yang disesuaikan dengan SOP yang telah dibuat. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada muzaki dan mustahik bahwa pelayanan yang diberikan BAZNAS sangat baik dan ramah.

2. Informasi

Informasi yang disampaikan oleh BAZNAS Kota Sukabumi mengenai informasi yang dibutuhkan oleh muzaki dan mustahik juga sangat diterima dengan baik. Artinya informasi ini disampaikan dengan komunikasi yang baik dimana komunikasi ini tidak terjadi satu arah saja tetapi dua arah juga.

3. Transparansi

Transparansi yang dilakukan di BAZNAS Kota Sukabumi melalui web dan juga adanya ajakan kepada muzaki untuk melihat langsung bagaimana proses dalam pendistribusian dan pendayagunaan. Dari beberapa informan bahwa transparansi tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi dalam bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh BAZNAS itu juga sudah termasuk dalam transparansi dana.

Implementasi Sifat Fathanah

1. Cerdas

Cerdas yang dilakukan di BAZNAS Kota Sukabumi ini bahwa memberikan zakat tidak hanya dalam bentuk konsumtif saja tetapi juga dalam bentuk produktif. Kecerdasan lain juga yaitu mengubah mustahik menjadi muzaki. Artinya mustahik yang diberikan hibah untuk melakukan usaha diberikan arahan untuk berinfaq tanpa ditentukan besarnya. Hasil infaq ini nantinya mereka akan hitung dan akan diberikan kepada yang memerlukan. Selain itu, cerdas juga dilakukan dengan membuat berbagai metode pengumpulan zakat dalam upaya mengoptimalkan dana zakat.

2. Tersertifikasi

Dari sifat Fathanah timbulnya adanya sertifikasi keahlian pengelola zakat. Sertifikasi ini penting adanya untuk memastikan bahwa profesi amil zakat sama dengan profesi yang lain dimana pekerjaan yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan secara profesional (Sudiana, 2016).

Berdasarkan wawancara bahwa sertifikasi pengelola zakat ini telah dipenuhi dengan adanya 4 orang yang mempunyai sertifikasi keahlian zakat di tingkat Nasional seperti ketua BAZNAS, Bendahara, Wakil III, dan Staf pelaksana Wakil III. Sertifikasi ini sangat penting agar para amil zakat adalah orang-orang yang tepat dalam mengelola zakat dan juga mereka sebagai perantara antara muzaki dan mustahik.

3. Profesional

Pengelola zakat juga dituntut untuk bersikap profesional. Profesional ini di dukung dengan SDM Baznas sudah memiliki *job description* dan tupoksi masing-masing sehingga tidak *over left* dan tidak mengurus urusan orang lain. Profesional dalam bekerja juga di tuntutan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat guna.

Dalam upaya peningkatan profesional seorang amil zakat. Maka di BAZNAS Kota Sukabumi memberikan kesempatan kepada setiap divisi untuk mengajukan kegiatan yang sifatnya untuk menambah kemampuan setiap divisinya.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat

Faktor pendukung

Pertama, Baznas kota Sukabumi didukung oleh para ulama, pemerintah, dan elemen masyarakat yang selalu memberikan arahan serta memberikan dukungan kepada BAZNAS dalam upaya pengelolaan zakat agar dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan juga peraturan dari pemerintah.

Kedua, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat sudah berorientasi pada sifat Rasulullah yang tercermin dalam nilai-nilai amilin.

Ketiga, sesuai dengan adanya visi BAZNAS yang amanah, mensucikan, dan mensejahterakan dan di dukung oleh misi menjadikan BAZNAS sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Sukabumi.

Keempat, adanya bantuan dari setiap UPS yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan yang membantu BAZNAS dari awal proses pencarian data mustahik sampai pada tahap pendistribusian dan pendayagunaan.

Kelima, adanya sistem SIMBA yang membantu BAZNAS dalam mengelola zakat yang menjadikan pelayanan di BAZNAS menjadi lebih mudah.

Keenam, kepercayaan dari muzaki dan mustahik dijadikan sebagai acuan dalam upaya perbaikan pengelolaan zakat.

Faktor penghambat

Pertama, umat Islam tidak percaya bahwa Allah yang mengatur rezeki sehingga takut jika uangnya dibayarkan zakat maka tidak ada bukti manfaat yang didapatkan.

Kedua, adanya orang yang mampu untuk berzakat namun mengaku sebagai mustahik.

Ketiga, Belum adanya regulasi yang mewajibkan kepada seluruh umat islam wajib untuk membayar zakat.

Keempat, SIMBA yang secara nasional tergantung pada kualitas jaringan Internet dan di Kota Sukabumi belum optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap implementasi sifat Rasulullah dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Sukabumi dapat diambil kesimpulan pertama, Implementasi sifat Rasulullah di BAZNAS Kota Sukabumi sudah diterapkan namun baru mendekati sifat Rasulullah saja karena pada hakikatnya manusia hanya mampu berusaha dan belum mampu untuk memiliki sifat yang sama dengan Rasulullah. Kedua, Manfaat dari adanya bantuan dari BAZNAS telah memberikan hal yang positif dalam keberlangsungan kehidupan beberapa ashnaf. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan kehidupan yang terjadi pada mustahik. Ketiga, Faktor pendukung dalam pengelolaan zakat yaitu adanya dukungan dari ulama, pemerintah, kementerian agama, niat tulus muzaki memberikan zakatnya, bantuan dari UPZ kecamatan dan kelurahan, dan adanya sistem SIMBA yang membantu mempermudah dalam pelayanan kepada muzaki dan mustahik. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan zakat yaitu belum adanya regulasi yang mewajibkan seluruh umat Islam membayar zakat muzaki yang mengaku mustahik, dan SIMBA yang terkadang mengalami kendala.

Daftar Rujukan

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2009. Departemen Agama RI. Jakarta : Sygma exagrafika
- Aji Maulana. (2008). Implementasi Konsep Amanah dan Fathanah pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional. UIN Syarif Hidayatullah.
- Erie Sudewo. (2012). Manajemen ZIS "Profesionallah agar Tak Terus Terbetot di Kubangan Tradisi, Potensi, dan Wacana." (Y. Maulana, Ed.) (1st ed.). Jakarta: IMZ.
- Gunawan, K. (2017). Pelayanan Lembaga Zakat Untuk Meningkatkan Kepuasan Muzakki. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2).

Kusoy. (2020). Sukabumi.

Marlia Asmarani, R. K. (2019). Akuntabilitas lembaga amil zakat dalam perspektif maqasidh syariah : studi pada yayasan dana sosial al-falah surabaya. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8.

Sudiana, N. (2016). *Sertifikasi Amil Zakat*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALPABETA.

Sutardi, Muhammad Irwan, D. I. R. (2017). Implementasi Kaidah-kaidah islam dalam pengelolaan zakat profesi. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(1).